



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : IHSAN
Tempat, Tanggal lahir : Madiun, 31 Desember 1951
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : RT.026, RW.008, Desa Banjarsari
Wetan, Kecamatan Dagangan, Kab.
Madiun

untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 26 November 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 28 November 2024, di bawah Register Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Mjy., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk RT 026 RW 008, Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun,

Halaman 1 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Mjy



sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519043112510006, tertanggal 12 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dispendukcakil Kabupaten Madiun;

2. Bahwa Pemohon adalah anak dari PAINEM (alm) yang telah meninggal dunia di Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun pada tanggal 04 November 1974 di usia 32 tahun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian nomor: 147/6/7/402.402.03/2024, tertanggal 20 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun;
3. Bahwa meninggalnya Ibu Pemohon tersebut sejak 04 November 1974, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian ibunya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian ibunya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus warisan;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat ini dapat diterima:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Mjy



2. Menetapkan bahwa PAINEM (alm) yang telah meninggal dunia di Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun pada tanggal 04 November 1974 di usia 32 tahun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian nomor: 147/6/7/402.402.03/2024, tertanggal 20 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat kematian ibu Pemohon yang bernama PAINEM (alm) yang telah meninggal dunia di Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun pada tanggal 04 November 1974 di usia 32 tahun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian nomor: 147/6/7/402.402.03/2024, tertanggal 20 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian, untuk diterbitkan Akta Kematian;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama PAINEM yang lahir pada tanggal 05 April 1932, tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;
Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Mjy



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Fotokopi KTP atas nama IHSAN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3519041007981486, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.147/617/402.402.03/2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan No : 470/652/402.402.03/2024, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Kusyanto

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Keponakan dari Istri Pemohon.;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT 026 RW 008, Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai keterlambatan membuat Akta kematian dari Alm Painem.;
- Bahwa Alm Painem telah meninggal dunia di Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun karena sakit pada tanggal 4 November 1974 di usia 32 Tahun.;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena terlambat membuat Akta kematian Alm Painem, dimana disaat Pemohon akan membuat Akta Kematian Alm Painem ke Catatan Sipil dibutuhkan Penetapan Pengadilan karena Alm Painem sudah

Halaman 4 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Mjy



meninggal dunia dalam waktu yang lama sehingga dianggap kedaluwarsa sehingga dibutuhkan penetapan Pengadilan Negeri.;

- Bahwa tujuan Pemohon membuat Akta Kematian Alm Painem adalah untuk tertib administrasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Heri Kuswanto

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Cucu dari saudara Istri Pemohon.;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT 026 RW 008, Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai keterlambatan membuat Akta kematian dari Alm Painem.;
- Bahwa Alm Painem telah meninggal dunia di Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun karena sakit pada tanggal 4 November 1974 di usia 32 Tahun.;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena terlambat membuat Akta kematian Alm Painem, dimana disaat Pemohon akan membuat Akta Kematian Alm Painem ke Catatan Sipil dibutuhkan Penetapan Pengadilan karena Alm Painem sudah meninggal dunia dalam waktu yang lama sehingga dianggap kedaluwarsa sehingga dibutuhkan penetapan Pengadilan Negeri.;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat Akta Kematian Alm Painem adalah untuk tertib administrasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;



Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperkuat dengan surat-surat bukti, keterangan saksi tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di RT 026 RW 008, Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa benar Alm Painem telah meninggal dunia di Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun karena sakit pada tanggal 4 November 1974 di usia 32 Tahun.;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan karena terlambat membuat Akta kematian Alm Painem, dimana disaat Pemohon akan membuat Akta Kematian Alm Painem ke Catatan Sipil dibutuhkan Penetapan Pengadilan karena Alm Painem sudah meninggal dunia dalam waktu yang lama sehingga dianggap kedaluwarsa sehingga dibutuhkan penetapan Pengadilan Negeri.;
- Bahwa benar tujuan Pemohon membuat Akta Kematian Alm Painem adalah untuk tertib administrasi ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 026 RW 008, Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun sebagaimana bukti P – 1 tentang Kartu tanda Penduduk, dimana domisili Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta

Halaman 6 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Mjy



memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil – dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara ecourt tertanggal 26 November 2024 telah mengajukan permohonannya untuk membuat Akta Kematian untuk Kakek Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu :

1. Pasal 81 s/d Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ;
2. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperkuat dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, ternyata bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P.4, serta diperkuat dengan keterangan para saksi, telah terungkap fakta bahwa Kakek Pemohon yang bernama Painem telah meninggal dunia di Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dan hingga saat ini belum dibuatkan Akta Kematianya.;

Halaman 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Mjy



Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Pasal 44 dan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diubah menjadi Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa **PAINEM**, yang telah meninggal dunia di Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun karena sakit pada tanggal 4 November 1974 di usia 32 Tahun.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat kematian **PAINEM**, yang telah meninggal dunia di Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan,

Halaman 8 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun karena sakit pada tanggal 4 November 1974 di usia 32 Tahun, untuk diterbitkan Akta Kematianya;

4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **PAINEM**, yang telah meninggal pada tanggal 4 November 1974 di usia 32 Tahun, tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 190.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh Cindar Bumi SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Desyah Arliana, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.;;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desyah Arliana, SH...

Cindar Bumi, S.H.MH..

Perincian Biaya:

Halaman 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	80.000,00
- PNBP Panggilan pertama	: Rp	10.000,00
Pemohon		
- Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp. 190.000,-

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)